

ABSTRAK

Izin untuk berpoligami yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, sejak tahun 2018 sampai akhir 2022 cukup tinggi. Terdapat 22 putusan yang dikabulkan oleh hakim, dari 39 perkara. Persentase yang tinggi dalam permohonan izin berpoligami menimbulkan pertanyaan dibenak peneliti, apakah semudah itu Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mengabulkan izin poligami dan sangat terbuka dari segi akses untuk umum. Persoalan ini kemudian memberikan ide kepada peneliti untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Putusan Tahun 2018-2022). Tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dari tahun 2018-2022. 2) faktor apa yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan poligami adalah dasar yuridis yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 57 kompilasi Hukum Islam, dasar filosofis yaitu tujuan hakim mengabulkan poligami tersebut agar tidak terjadi zina, dan dasar sosiologi agar tidak terjadi fitnah dilingkungan masyarakat. Sedangkan menjawab pertanyaan kedua faktor-faktor yang menjadi alasan hakim itu, karena pertimbangan keharmonisan keluarga, dikarenakan fungsi istri tidak dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Perkawinan, Poligami*

ABSTRACT

The permission for polygamy granted by the Class 1A Religious Court in Palembang, from 2018 until the end of 2022, was relatively high. Out of 39 cases, 22 decisions were granted by the judge. The high percentage of approved polygamy requests raises questions for researchers about whether it is so easy for the Class 1A Religious Court in Palembang to grant polygamy permissions and whether it is widely accessible to the public. This issue inspired the researcher to conduct a study in the form of a thesis titled "Judges' Considerations in Granting Polygamy Permissions at the Class 1A Religious Court in Palembang (Study of Decisions from 2018 to 2022)." The research aims to address the following questions: 1) What are the legal considerations of the judges in granting polygamy permissions at the Class 1A Religious Court in Palembang from 2018 to 2022? 2) What factors serve as reasons for the judges to approve polygamy permissions at the Class 1A Religious Court in Palembang? The research findings reveal that the judges' legal considerations for granting polygamy are based on juridical grounds, such as Article 4 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 41 of Government Regulation No. 9 of 1975, and Article 57 of the Compilation of Islamic Law. Additionally, the philosophical grounds include the aim of preventing adultery, while sociological grounds aim to prevent defamation within the community. As for the second question, the factors serving as reasons for the judges' approval are based on considerations of family harmony, especially when the wife's needs cannot be fulfilled.

Keywords: *Judges' Considerations, Marriage, Polygamy*

v